



Badan Wakaf Indonesia

Kebijakan Pembinaan Kenazhiran dalam Mencegah Konflik





Badan Wakaf Indonesia

Undang-undang No.41 tahun 2004 Pasal 47 ayat (2) s.d Pasal 48.

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Pasal 49 dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan kedudukan BWI dalam memajukan perwakafan di Indonesia ada tiga tugas pokok, yaitu:

1. Melakukan pembinaan nazhir (fungsi pembinaan)
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional (fungsi pelaksanaan)
3. Memberikan persetujuan saran dan pertimbangan (fungsi kebijakan dan regulasi)





Nazhir Wakaf


Orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Di Indonesia, Nazhir wakaf dapat ditunjuk oleh wakif yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Oleh karena nya sungguh peran Nazhir sangat menjadi penting dan Penentu terhadap keberhasilan pengelolaan Wakaf



Nazhir Wakaf

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Nadzir meliputi, yaitu **Nadzir Perorangan, Nadzir Organisasi, dan Nadzir Badan Hukum** yang tugas Nadzir wakaf adalah berkenan dengan melakukan pengadministrasi harta beda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penyelenggara Zakat dan Wakaf, BWI dan KUA mengenai kegiatan perwakafan.

Jenis Kenazhiran PP. No. 42 Tahun 2006



Pasal 5 ayat (1)
Untuk Nazhir
Perseorangan



Pasal 9 ayat (2)
untuk Nazhir
Organisasi



Pasal 12 ayat (2)
untuk Nazhir
Badan Hukum

Nazhir Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, pasal 6 ayat 4 dijelaskan, bahwa Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir



Nazhir Wakaf

Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:



Nazhir Wakaf



Sarana dan Kegiatan Ibadah



Sarana dan Kegiatan Pendidikan serta Kesehatan



Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;



Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan



kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Nazhir dapat berhenti/diberhentikan

Apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk nazhir organisasi dan badan hukum), dan diberhentikan oleh BWI. Maka dalam hal ini, nazhir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukannya

Dasar Hukum Pemberhentian Nazhir

Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh BWI.

(2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

Dasar Hukum Pemberhentian Nazhir

Pasal 9 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

(1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

(2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

(3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Dasar Hukum Pemberhentian Nazhir

Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

(1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

(2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

(3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.



NOTE

Pemberhentian dan Penggantian nazhir adalah kewenangan BWI, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perwakilan.

Sengketa Kenazhiran

Jika dicermati, banyak kasus-kasus perwakafan di Indonesia termasuk di Jakarta, seperti penyelewengan, persengketaan, penghilangan dan bahkan pelepasan harta benda wakaf bermula dari masalah tertib administrasi hukum. Betapa banyak harta benda wakaf (khususnya wakaf tanah) yang hilang atau lepas karena belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf



Pemicu Konflik

Konflik/Sengketa Wakaf yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia antarlain dipicu oleh:

Lemahnya Literasi Wakaf Masyarakat

1

2

Kurangnya pemahaman Regulasi hukum Wakif dan Nazhir

Selisih faham antara Nazhir sebagai pengelola wakaf

3

4

Turut terlibatnya pihak ketiga yang ingin menguasai harta benda wakaf Wakif dan Nazhir

Penyelesaian Sengketa

Sengketa sebagai manifestasi sebuah konflik umumnya lahir dari keluhan keluhan seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya secara normal.



Tujuan Penyelesaian Sengketa

Prinsip penyelesaian sengketa dalam masalah wakaf telah diatur dalam Undang-undang wakaf. Usaha penyelesaian sengketa wakaf dengan berbagai cara harus dioptimalkan, agar masyarakat tidak dengan mudahnya mengambil alih harta wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif. Hal ini merupakan kewenangan BWI, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perwakilan.

Adapun bentuk kontribusi bagi pembangunan sistem hukum wakaf di Indonesia dari penyelesaian sengketa wakaf, yaitu adanya ketetapan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Seperti keputusan pengadilan yang adil dan tidak memihak siapapun, maka masyarakat akan merasa terayomi, dan terlihat fungsi dan peran yudikatif yang professional.

Alur Penyelesaian Sengketa Nazhir di BWI

Pemanggilan Pihak Pertama

Mendengarkan pihak pertama



Pemanggilan Pihak Kedua

Mendengarkan pihak Kedua



Rekonsiliasi

Upaya untuk menyatukan kembali atau memulihkan hubungan antara para pihak dengan musyawarah untuk mencapai mufakat



Mediasi Bersama

Mendengarkan para pihak dan mencari titik terang kemudian memberikan evaluasi serta saram dan rekomendasi



Jika Tidak Tercapai Kesepakatan

Merujuk kepada UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan



Badan Wakaf Indonesia

**Koordinator Divisi Hukum
dan Pengamanan Aset
Badan Wakaf Indonesia
H. Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H.**

